



Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan

JALAN SUMATERA No. 41 ☎ 4230905 Fax. 4230905 BANDUNG 40117
Website : <http://www.ypt-pasundan.org> E-Mail : ypt-pasundan@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN Nomor : 60 / YPTP/SK/K/2015

Tentang :

PENETAPAN BESARNYA DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP)
MAHASISWA UNIVERSITAS PASUNDAN ANGGARAN 2014/2015 DAN
SEBELUMNYA PADA TAHUN AKADEMIK 2015/2016

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan aktivitas akademik dan memelihara ketertiban administrasi keuangan di lingkungan Universitas Pasundan perlu adanya ketetapan khusus mengenai besarnya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) secara profesional dan proporsional;-----
- b. bahwa pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu diatur secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pedoman pengelolaan keuangan dan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia, serta selalu melakukan Audit terhadap penggunaannya untuk dilaporkan hasilnya kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana dalam butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan;-----

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;-----
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional;-----
5. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 02/Pembina/SK/C/2011 Tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2010-2015;-----
6. Akta Notaris Tien Norman Lubis SH. Nomor 117 tanggal 25 Nopember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Dede, SH., SP.1 nomor 8 tanggal 21 Maret 2011 tentang Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan sebagaimana tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.08-320 Tanggal 25 April 2011;-----
7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 03.a/Pembina/SK/C/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;-----
8. Program Kerja Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Masa Bakti 2010-2015;-----
9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 447/YPTP/SK/A/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Pasundan;-----

- Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Pasundan Nomor: 037/Unpas.R/B/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Penetapan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Mahasiswa Angkatan 2014/2015 dan sebelumnya Tahun Akademik 2015/2016;---
2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan pada tanggal 21 Agustus 2015;-----

MEMUTUSKAN

- Pertama : Bahwa besarnya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) Universitas Pasundan pada Tahun Akademik 2015/2016 untuk mahasiswa angkatan 2014/2015 dan sebelumnya ditetapkan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dan sekaligus merupakan bagian tidak terpisahkan;-----
- Kedua : Bahwa besarnya Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pembangunan (DP) bagi mahasiswa pindahan ke Universitas Pasundan ditetapkan sama besarnya dengan DPP dan DP Tahun Akademik ketika yang bersangkutan masuk ke Universitas Pasundan;-----
- Ketiga : Bahwa bagi Mahasiswa Universitas Pasundan yang berasal dari SMA dan SMK Pasundan, Anak Pegawai Tetap dan atau Anak Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan dan Anak Pengurus, Karyawan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan serta Anak Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pada Tahun Akademik 2015/2016 diberikan potongan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
- Keempat : Bahwa pembayaran DPP sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas dibayar lunas pada saat her-registrasi awal tahun akademik 2015/2016;-----
- Kelima : Bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, dibebankan biaya sebesar 5% (lima prosen) untuk satu tahun akademik dari jumlah DPP satu tahun akademik mahasiswa yang bersangkutan. Dimana pemohon cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Jurusan, sebelum semester yang bersangkutan dimulai;-----
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sekaligus menyatakan tidak berlaku segala ketentuan yang bertentangan, dengan satu ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;-----

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Agustus 2015

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si

Drs. EDEN K. SOEARDI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Umum PB. Paguyuban Pasundan
2. Yth. Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Yth. Rektor Universitas Pasundan
4. Yth. Para Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Pasundan
5. Arsip

Lampiran 4 Surat Keputusan No. 650 /YPTP/SK/K/2015

Tentang : PENETAPAN BESARNYA DPP BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNPAS
ANGKATAN 2014/2015 DAN SEBELUMNYA PADA TAHUN AKADEMIK 2015/2016

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASUNDAN

1. Bagi mahasiswa angkatan 2010/2011 dan sebelumnya apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat;-----
 - a. Periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 10% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - b. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - c. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
2. Bagi mahasiswa angkatan 2011/2012 apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat;-----
 - a. Periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - b. Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - c. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2016, dikenakan membayar DPP sebesar 75% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----
 - d. Periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2016, dikenakan membayar DPP sebesar 100% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----

Ketentuan lain :

1. Mahasiswa yang mengajukan cuti dikenakan DPP sebesar 10% dari DPP tahun akademik yang sedang berjalan maksimal cuti 2 tahun akademik;-----
2. Sesuai Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 004/YPTP/SK/K/2007 bahwa bagi mahasiswa Universitas Pasundan yang berasal dari SMA dan SMK Pasundan, Anak Pegawai Tetap dan atau Anak Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan pada Tahun Akademik 2007/2008 diberikan potongan sebesar 10% dari DPP tahun masuk yang bersangkutan;-----

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

Ketua,

Drs. H. MAKBUL MANSYUR, M.Si

Sekretaris,



Drs. EDEN K. SOEARDI, M.Si